



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Lamongan 04 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Azat Sudrajat, S.H., Azis, S.H., Gunaedi, S.H. Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum TR'ASN & REKAN yang beralamat di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor XXXXX tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 01 April 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
  2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG;
  3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah dari kediaman orang tua Pemohon kemudian membuat rumah di samping kediaman orang tua Termohon di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG;
  4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri
  5. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua (2) orang anak yang bernama:
    - ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Tangerang, 22 April 2003;
    - ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Tangerang, 14 Agustus 2014;
  6. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak selamanya rukun dan hamonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Pemohon maupun Termoho sebagai suami istri baik Pemohon maupun Termohon telah berupaya sedemikian rupa untuk mempertahankan perkawinan, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- Adapun sebab- sebab permohonan ini di ajukan adalah sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Termohon sering melontarkan kalimat-kalimat bentakan dan kasar terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung/ menyakiti hati Pemohon;

6.3. Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6.4. Masalah ekonomi, tuntutan Termohon terlalu besar;

7. Bahwa puncaknya sekitar bulan Oktober 2019, Pemohon sudah tidak dianggap lagi sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga oleh Termohon

8. Bahwa sekitar bulan November 2019 Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha maksimal untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon melalui pihak keluarga Termohon, dan sudah sering berbicara dari hati kehati namun tidak dapat merubah sikap, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahhmah* tidak mungkin dapat terwujud;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan rasa cinta lagi, bahkan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon sudah bersabar untuk menghadapi kelakuan/tingkah laku Termohon, yang tidak lagi mencerminkan sikap selaku seorang istri;

11. Bahwa percekocokan dan perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sampai dengan didaftarkannya permohonan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diidam-idamkan oleh sepasang suami istri dan percekocokan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

12. Bahwa penyebab lain dari percekocokan tersebut di atas, sebenarnya baik pada Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada lagi saling pengertian sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa KABUPATEN TANGERANG, berkenan untuk memeriksa permohonan ini, serta mohon memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

## Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Azat Sudrajat, S.H., Azis, S.H., Gunaedi, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor XXXX/KUASA/6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berusaha untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXX tanggal 18 April 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXXX, tanggal 30 November 2001, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON** di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2017 dan kenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri saksi tidak tahu kapan menikah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Maret 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Termohon menuntut melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar menyakiti hati Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak November 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON** di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2018, kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri saksi tidak tahu kapan menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Maret 2019, saksi melihat pertengkaran, Termohon datang ke tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Termohon menuntut melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar menyakiti hati Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak November 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukum menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak Maret 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan ekonomi Termohon

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar menyakiti hati Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak November 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak berhubungan sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 November 2001;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Maret 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi Termohon menuntut melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar menyakiti hati Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



sebagai seorang suami. Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak November 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan sebagai suami istri;

**3. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena hidup satu rumah tetapi masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukum tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Nazaruddin, M.H.I**

**Dra. Hj. Asnita**

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp64.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.6615/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)